

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber utama pada penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam menyelenggarakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun, 2007) [1].

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi koleksi dan bentuk usaha tetap. Pengusaha adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.*) [2].

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu dengan mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktunya.

Apabila negara melalui perangkatnya melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak, sesuai dengan ketentuan undang-undang maka akan memberikan dukungan dalam upaya menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan memberikan jaminan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut data (Klikpajak.id, 2019) [3] Realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ditargetkan sebesar 1.786,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut tumbuh 15,4 persen dari APBN 2018

dengan *tax ratio* sebesar 12,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari target sebesar Rp1.786,4 triliun tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan amanat untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun atau meningkat sekitar 20,1 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018. Berdasarkan APBN 2019 kuartal pertama yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, diketahui bahwa penerimaan pajak telah mencapai Rp248,98 triliun atau sebesar 15,78 persen dari target. Namun demikian, pencapaian kuartal I/2019 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 sebesar 17,17 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja penerimaan pajak kuartal I/2019 mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa kinerja penerimaan pajak tidak sejalan dengan peningkatan perekonomian.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah apabila dilihat dari celah target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak. Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti telah diketahui bahwa Indonesia menerapkan *self assessment system*, dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggungjawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu.

Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut karena apabila wajib pajak tidak patuh, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Dengan demikian, peran dan kepatuhan wajib pajak sebagai kontributor pajak menjadi penting untuk terus ditingkatkan.

Realisasi penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi penerimaan pajak di indonesia tahun 2015-2019**

| Persentase realisasi penerimaan pajak |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Keterangan                            | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| Target                                | 1.294,26 T | 1.355,20 T | 1.283,57 T | 1.424,00 T | 1.557,56 T |
| Realisasi                             | 1.060,83 T | 1.355,20 T | 1.151,03 T | 1.315,51 T | 1.332,06 T |
| Capaian                               | 81,96%     | 81,96%     | 89,67%     | 92,23%     | 84,44%     |

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

Dilihat dari tabel diatas pada capaian yang dipersentasekan terlihat jelas dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pendapatan disektor pajak masih belum ada yang mencapai target. Terakhir Pada tahun 2019 tingkat penerimaan pajak hanya 84,44%, padahal pada tahun 2018 sebesar 92,23%.

Berdasarkan keterangan diatas tingkat kepatuhan wajib pajak beberapa tahun ini mengalami penurunan, itu menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak patuh dapat mengakibatkan belum mencapai target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perilaku ketidak patuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat untuk tidak patuh. Artinya bahwa semakin kecil niat seseorang untuk tidak patuh, akan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut berperilaku tidak patuh.

**Tabel 1. 2**  
**Target dan realisasi penerimaan pajak wilayah DKI Jakarta tahun 2015-2019**

| Persentase realisasi penerimaan pajak |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Keterangan                            | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Target                                | 32,58 T | 33,10 T | 35,36 T | 38,12 T | 44,54 T |
| Realisasi                             | 29,08 T | 31,61 T | 36,49 T | 37,50 T | 39,5 T  |
| Capaian                               | 91,5%   | 95,5%   | 103,2%  | 98,4%   | 88,73%  |

Sumber : <https://lokadata.id>

Fenomena kepatuhan wajib pajak di Wilayah DKI Jakarta adapun menurut Sekertaris Daerah (Saefullah, 2019) [4] penerimaan pajak daerah Provinsi DKI tidak mencapai target, karena hingga penerimaan 13 jenis pajak daerah baru sekitar 88,73 persen. realisasi mencapai 88,73 persen atau sebesar Rp 39,5 triliun dari total target pajak DKI Jakarta sebesar Rp 44 triliun. Banyak wajib pajak yang belum memenuhi kepatuhannya karena melakukan penunggakan pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah DKI Jakarta masih sangat rendah karena penerimaan seharusnya berasal dari pajak hanya 88,73 persen dari total target pajak yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

Menurut (Amir, 2005) [5], administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak. Dengan demikian jika jumlah wajib pajak meningkat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, maka realisasi penerimaan pajak akan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tiap tahunnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Yulianawati, 2011) [6].

Menurut (Fallan, 2010) [7] pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti sebelumnya, (Widayanti, 2010) [8], Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak ini memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut (Fatmasari, 2013) [9], Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui dan memahami fungsi serta manfaat pajak sehingga wajib pajak dapat menjalankan kegiatan perpajakannya sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan tentang pajak memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang cukup maka melaksanakan kewajiban pajak akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Berikut ini merupakan fenomena terkait wajib pajak yang pengetahuan pajaknya masih bisa dikatakan cukup rendah, dilansir dari (Republika.co.id, 2020) [10] Dalam acara diskusi soal pajak yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak Jakarta Timur, Roy Marten mengatakan bahwa masih banyak rekan sesama artis yang tidak mengerti cara pemotongan pajak untuk profesi artis, para publik figur kerap kesulitan ketika harus mengakumulasi pajak penghasilan. Para publik figur ini lebih nyaman dipotong lebih besar, tapi di depan dari pada di belakang, karena artis kehidupannya tidak menentu, ketika kami menerima honor sekian-sekian kemudian ditag satu tahun lagi kemungkinan besar uangnya sudah tidak ada, itu kesulitan. Selain itu setiap pemain sinetron merasa dirinya sudah kena pajak dari perusahaan, jadi semua membayar. Tapi, ternyata harus membayar pajak lagi karena itu aturannya. Artis merasa sudah bayar. Ternyata belum, masih ada pajak progresif yang harus di bayar dan jumlahnya jauh lebih besar.

Berdasarkan statement yang telah diberikan oleh salah satu artis indonesia mengenai pembayaran pajak, dapat disimpulkan bahwa artis di indonesia masih minim sekali pengetahuan mengenai perpajakan karena para artis ini berasumsi bahwa ketika penghasilan mereka dipotong oleh perusahaan yang menjadi wajib potong itu berarti kewajiban sebagai wajib pajak sudah selesai dan menganggap mereka sudah membayar pajak sedangkan tidak seperti menurut ketentuan pajak,

Jika bisa diklasifikasikan bahwa artis merupakan pekerjaan dibidang jasa yang menghibur atau entertainer, pekerjaan dibidang jasa masuk kedalam jenis pajak PPh 25 yang dimana tarif perhitungannya menggunakan tarif progresif serta tidak bersifat final. Jadi semua pendapatan dan bukti potong yang diterima oleh seorang pekerja jasa dari berbagai perusahaan akan diakumulasikan di akhir tahun pajak. Kemudian jumlah pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pajak akan dikalikan dengan norma perhitungan yang berlaku setelah itu dikalikan dengan tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:

Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.

Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.

Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.

Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah.

Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan yang mendasar tentang pajak kepada anak usia dini, contohnya Pajak Bertutur dan juga *Tax Goes to School* atau *Tax Goes to Campus*. Pajak Bertutur sendiri adalah program Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran pajak di sektor pembangunan dengan menargetkan 2.000 lembaga Pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan Universitas di seluruh Indonesia. Sementara *Tax Goes to School* adalah Program Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak kepada anak-anak usia dini karena merekalah generasi muda bangsa ini dan mereka harus mengenal pajak dengan baik, karena merekalah kelak yang akan menjadi konsumen akbar dan lading potensi perpajakan. *Tax Goes to School* tidak efektif jika anak-anak diberi pengetahuan pajak yang langsung berat dan bersifat formal, jadi *Tax Goes to School* harus bersifat fun tapi tetap mengedukasi, *Tax Goes to School* berfokus pada penjelasan manfaat pajak yang bisa dirasakan mereka sejak dini. Sementara *Tax Goes to Campus* adalah program Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi pengetahuan pajak kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas di Indonesia. *Tax Goes to Campus* menyasar mahasiswa dan mahasiswi karena mereka sebentar lagi akan terjun ke dunia kerja dan dunia usaha, jadi diperlukan pembekalan yang cukup supaya mereka bisa ikut berkontribusi kepada negara melalui pajak. Melalui *Tax Goes to School*, Direktorat Jenderal Pajak bisa meminimalisir *Free Rider* yang hanya ikut menikmati fasilitas publik tapi tidak berkontribusi kepada negara. Acara ini dilakukan agar mahasiswa dan mahasiswi tidak buta pengetahuan pajak saat terjun ke dunia kerja karena banyak instansi dan perusahaan yang akan memberikan syarat kepemilikan NPWP kepada calon karyawannya. Tidak hanya itu, jika mahasiswa berupaya untuk membuka usaha sendiri maka mereka juga memerlukan NPWP untuk menjalankan usaha mereka dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang perlu ditekankan adalah apabila mereka telah memiliki NPWP maka mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan SPT Tahunan mereka. Saat mereka memiliki NPWP mereka harus mengerti hak dan kewajibannya, apabila mereka telah mengerti hak dan kewajibannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan membantu urusan mereka juga.

Pengetahuan dasar terkait perpajakan sangat bermanfaat dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya (Febrianti, 2014)[11]. Pengetahuan tersebut akan memberikan gambaran wajib pajak pada sanksi yang dapat diterima apabila tidak mematuhi (Ramayah, 2010)[12]. Sanksi yang dapat diterima apabila tidak mematuhi ketentuan menjadi hal penting untuk memastikan wajib pajak melakukannya dengan baik dan sesuai aturan.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selanjutnya adalah Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan

adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adanya rasa nasionalisme, kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum, pemahaman yang luas mengenai perpajakan serta sanksi yang berlaku juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Nasionalisme juga merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan adanya rasa cinta kepada tanah air yang tinggi, hal ini dipercaya bilamana seorang wajib pajak orang pribadi memiliki sikap seperti ini, maka rasa peduli kepada negara akan semakin meningkat otomatis mereka akan lebih memperhatikan seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari ekonomi, politik, dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari sektor ekonomi salah satunya adalah pendapatan negara yang sumber utamanya dari pajak yang disetorkan.

Dilansir dari (Kompas.com, 2015)[13] Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik sebagian pengusaha yang lebih senang menyimpan uangnya di luar negeri, menurut Kalla pengusaha yang seperti itu tidak berjiwa nasionalis. Semua mengeksplor dengan segala macam kepentingan ekonomi tetapi tidak banyak mementingkan kepentingan ekonomi nasional. Uangnya lebih banyak di luar, dinikmati di luar, itu pasti anasional. Pasti pengusaha yang tidak bisa kita sebut pribumi, para pengusaha pribumi sedianya memiliki semangat untuk mengembangkan perekonomian nasional. Menurut Pengamat (Liputan6.com, 2017)[14] Bhima Yudhistira mengatakan, setidaknya ada empat kerugian yang dialami Indonesia dari aktivitas semacam ini. Pertama, cadangan devisa Indonesia tidak tercatat dengan baik. Kedua, bisa saja dana yang disimpan tersebut merupakan hasil tindak kejahatan di Indonesia, seperti korupsi. Hal ini jelas membawa kerugian bagi negara, Ketiga, uang dengan jumlah yang besar tersebut jika disimpan di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang besar bagi ekonomi nasional. Dana tersebut akan meningkatkan likuiditas di dalam negeri sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan dengan dukungan modal yang memadai. Dan keempat, hilangnya potensi penerimaan pajak. Sebab, dana yang disimpan di negara lain tersebut seharusnya bisa menjadi objek pajak dan bisa meningkatkan rasio pajak.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak pengusaha yang kurang menunjukkan sikap nasionalis terhadap pemerintah dengan memilih menyimpan uangnya di luar negeri di bandingkan di negerinya sendiri. Karena dampak yang ditimbulkan dari penyimpanan kekayaan di luar negeri adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu agar uang para pengusaha itu kembali ke Indonesia pemerintah akhirnya mengesahkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Program pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dirancang pemerintah ini mampu menjaring ratusan ribu wajib pajak dan memancing triliun dana pulang kampung ke Indonesia. Dengan demikian pemasukan negara dari pajak dapat meningkat dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

Hasil penelitian yang diteliti oleh (Nagari, 2017) [15] bahwa sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

sikap nasionalisme memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Hasil penelitian (Najla Ulfah Salsabila, 2018) [16] menunjukkan hasil yang berbeda dimana Nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya rasa nasionalisme tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga adalah penerapan E-filling. E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak yang telah menerapkan e-filling dianggap telah mengetahui peraturan perpajakan sehingga akan dengan sadar melaksanakan kewajibannya karena jika tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak bisa menerapkan e-filling sehingga akan cenderung tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Maka dari itu penerapan e-filling akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Persoalan teknis seperti server Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sempat down, hal ini juga diakui oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Masalah teknis dalam sistem pajak online tersebut bukan hal baru. Dengan masalah tersebut wajib pajak mengeluh terkait jaringan internet, atas gangguan tersebut wajib pajak kemudian menyampaikan keluhan melalui call center dan datang langsung ke kantor pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-filling sehingga Kantor Pelayanan Pajak memberikan pelayanan penyuluhan kepada wajib pajak yang ingin mempelajari, menanyakan masalahnya dan juga mempraktekan langsung cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya melalui e-filling. Masih banyak juga wajib pajak yang belum memanfaatkan atau menggunakan e-filling. Data yang bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa pada tahun 2019 hanya 24.000.000 yang menggunakan e-filling dari wajib pajak yang terdaftar sebanyak 44.000.000 diseluruh Indonesia. presentase wajib pajak dengan pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan:

**Tabel 1. 3**  
**Persentase Wajib Pajak dengan SPT melalui E-Filling**

| Keterangan                   | Tahun   |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                              | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Jumlah Wajib Pajak terdaftar | 32 Juta | 36 Juta | 40 Juta | 42 Juta | 44 Juta |
| SPT Melalui E-Filling        | 2 Juta  | 7 Juta  | 14 Juta | 18 Juta | 24 Juta |
| Presentase                   | 0,06%   | 0,19%   | 0,35%   | 0,43%   | 0,55%   |

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

Dilihat dari Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui E-filling sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak, meskipun persentase dari lima tahun terakhir hingga tahun 2019 tingkat persentasenya mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 0,55% namun jika di bandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar maka pengguna e-filling masih tergolong cukup rendah.

(Liputan6.com, 2017) [17] jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual pada tahun 2019 tercatat sebanyak 372.897 wajib pajak. Jumlah ini menurun dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 798.475 wajib pajak.

Dari sumber tersebut dapat kita lihat masih terdapat wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual dalam pelaporannya. Meskipun penggunaan e-filling tiap tahun meningkat tetapi wajib pajak masih menggunakan cara pelaporan SPT secara manual. Ini menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun penerapan e-filling meningkat dalam membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya sebab dengan adanya e-filling wajib pajak dapat mengakses dan menginput data SPT dimana saja. Terutama wajib pajak orang pribadi yang memiliki kepatuhan yang rendah. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum bisa memanfaatkan system e-filling tersebut

Fenomena penerapan e-filling adapun menurut (Febrian, 2018) [18] wajib pajak masih takut melaporkan SPTnya menggunakan sistem e-filing. Hasil tersebut berdasarkan wawancara yang ia lakukan terhadap beberapa karyawan yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena masih ada kekhawatiran menggunakan e-filing saat penyampaian SPT Tahunan dalam jumlah banyak. Permasalahan utama jika sewaktu-waktu internet mengalami error atau down sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di database Ditjen Pajak dan juga wajib pajak belum paham dengan prosedur penggunaan e-filing, karena harus mempunyai e-fin terlebih dahulu.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya menggunakan system e-filling dan lebih memilih menggunakan secara manual dalam melakukan pelaporan SPT. karena menganggap bahwa e-filling tersebut memiliki resiko yang lebih besar disebabkan kegagalan system dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai sistem e-filling.

Hasil penelitian menurut (Hartanti, 2018) [19] variabel penerapan sistem e-filing berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan karena manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e-filing akan membuat wajib pajak menggunakan sistem e-filing dalam melaporkan SPT, dan dengan melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut (Maman, 2015) [20] menunjukkan variabel e-filing tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika wajib pajak orang pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan e-filing yang menjadi kendala bagi wajib pajak. Kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami wajib pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing.

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Wilayah DKI Jakarta. Pemilihan objek ini berkaitan dengan banyak terdapat wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan salah satu tempat yang strategis dalam kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi, pemerintahan di Indonesia. Ini menyebabkan di wilayah ini menjadi tempat yang potensial untuk meneliti apakah wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Sebab, dari keterangan dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi penerimaan perpajakan di Indonesia khususnya DKI Jakarta masih tidak stabil, terbukti dari jumlah Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target. terakhir pada tahun 2019, tingkat penerimaan pajak di Indonesia hanya 84,44%, padahal pada tahun sebelumnya yaitu 2018 penerimaan pajak di Indonesia sebesar 92,23%. Sedangkan untuk tingkat penerimaan pajak di DKI Jakarta pada tahun 2019 hanya 88,73%, padahal tahun sebelumnya mencapai 98,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum patuh akan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang pengetahuan pajaknya tergolong cukup rendah, dan masih terdapat pula wajib pajak yang kurang memahami tentang bagaimana cara membayar atau melaporkan atau menggunakan e-filing.

Adapun motivasi penelitian ini adalah pertama, pada penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil atau research gap yang menunjukkan adanya keanekaragaman dari hasil penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua, tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menarik untuk diteliti mengingat kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki jumlah yang lebih besar daripada wajib pajak badan namun kepatuhannya malah lebih kecil, dan ini berimbas pada penerimaan pajak yang nantinya sangat penting digunakan dalam pembangunan negara. Berdasarkan hal

tersebut maka penelitian ini menggambarkan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Nasionalisme, Dan Penerapan Sistem E-filling, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah DKI Jakarta 2020”**

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka dapat diketahui identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan tingkat kepatuhan pajak, tetapi belum mencapai target pemerintah.
2. Masih banyak masyarakat yang tergolong cukup rendah akan pengetahuan pajaknya.
3. Masih banyaknya masyarakat khususnya para pengusaha yang kurang menunjukkan sikap nasionalisme dengan menyimpan uang nya di luar negeri.
4. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan atau menggunakan E-filling dan masalah sistem pada Penerapan E-filling.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Karena luasnya masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta upaya penulis agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terfokus, maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada hal-hal berikut:

1. Objek penelitian yang di gunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Wilayah DKI Jakarta
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak, Nasionalisme dan Penerapan E-Filling serta 1 (satu) variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak, Nasionalisme, dan Penerapan E-filling secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020?
3. Apakah terdapat pengaruh sikap nasionalisme secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020?

4. Apakah terdapat pengaruh Penerapan E-filling secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Nasionalisme, dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020 secara simultan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020 secara parsial.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap nasionalisme secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020 secara parsial.
4. Untuk menganalisis Sistem Penerapan E-Filling secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020 secara parsial.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kepatuhan perpajakan. Sehingga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kepatuhan wajib pajak dan faktor yang mempengaruhinya. Sehingga, pemerintah dapat membenahi sistem perpajakan yang ada dan dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.